



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 1/UN4.1/2021

TENTANG
PENGELOLAAN DANA ABADI UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Pasal 62 ayat (2) salah satu sumber pendanaan Universitas Hasanuddin berasal dari pengelolaan dana abadi yang perlu diatur dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa untuk membantu pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan di Unhas, perlu dibentuk Badan Pengelola Dana Abadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor mengenai Pengelolaan Dana Abadi Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 dan perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional PTN Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 42943/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Mekanisme dan Tata cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 51847/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Pelaporan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
12. Peraturan Rektor Unhas Nomor 23505/UN4.1/KU.21/ 2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Mekanisme Penerimaan Keuangan Universitas Hasanuddin;
13. Peraturan Rektor Unhas Nomor 23509/UN4.1/KU.21/ 2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Universitas Hasanuddin;
14. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Unhas Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DANA ABADI UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.
3. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
5. Satuan Pengawas Internal selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pelaksana pengawasan internal di lingkungan Universitas Hasanuddin yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
6. Dana Abadi adalah program menghimpun dana dan dikelola secara optimal dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk membantu pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Hasanuddin.
7. Badan Pengelola Dana Abadi selanjutnya disingkat BPDA adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk untuk pengembangan dan pengelolaan dana abadi.
8. Alumni adalah setiap orang yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di Unhas

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mempunyai asas, meliputi:

- a. transparansi;
- b. efisiensi;
- c. efektif;
- d. tanggung jawab; dan
- e. akuntabel.

Pasal 3

- (1) Peraturan Rektor ini mempunyai ruang lingkup meliputi:
 - a. sumber dana abadi;
 - b. pengelolaan dana abadi;
 - c. investasi dan alokasi portofolio dana abadi;
 - d. pemanfaatan dana abadi;
 - e. pemanfaatan hasil pengelolaan dana abadi;
 - f. organisasi pengelola dana abadi; dan
 - g. perencanaan dan pengawasan dana abadi.
- (2) Dana abadi yang dimaksud dalam peraturan rektor ini adalah satu-satunya dana abadi yang diizinkan untuk dihimpun dan dikelola oleh Unhas.

BAB III SUMBER DANA ABADI

Pasal 4

- (1) Dana abadi Unhas dapat bersumber dari:
 - a. dana Non APBN Unhas;
 - b. pendapatan investasi dari dana abadi;
 - c. pendapatan bagi hasil dari dana abadi; dan
 - d. sumber lain yang sah.
- (2) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sumbangan alumni Unhas;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. sumbangan orang tua mahasiswa;
 - d. sumbangan perusahaan; dan
 - e. sumbangan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank yang ditunjuk dan dibuka rekening atas nama Rektor Unhas qq. Dana Abadi Unhas.

BAB IV PENGELOLAAN DANA ABADI

Pasal 5

- (1) Dana abadi Unhas dikelola dalam Sistem Keuangan Unhas.
- (2) BPDA dibentuk dengan Peraturan Rektor.
- (3) Pengelola dana abadi diangkat dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Pengelolaan dana abadi Unhas dilaporkan oleh BPDA selaku pengelola kepada Rektor setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Dana abadi yang dikelola BPDA merupakan harta yang sepenuhnya dimiliki dan dikuasai Unhas.
- (2) Tujuan pengelolaan dana abadi adalah untuk mempertahankan nilai aset dan mendapatkan hasil investasi yang optimal serta mempertahankan kesinambungan dan pertumbuhan dana abadi.
- (3) BPDA dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan dana abadi atas persetujuan Rektor.

Pasal 7

- (1) Dana abadi dapat diinvestasikan pada surat-surat berharga meliputi efek bersifat hutang, saham, dan atau bentuk-bentuk investasi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BPDA dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan investasi atas persetujuan Rektor.

BAB V INVESTASI DAN ALOKASI PORTOFOLIO DANA ABADI

Pasal 8

- (1) Tujuan investasi dana abadi adalah untuk mempertahankan nilai aset dan mempertahankan tingkat keuntungan optimal sehingga memperoleh penghasilan yang berkesinambungan;
- (2) Sasaran risiko investasi dana abadi didasarkan pada kriteria:
 - a. jangka waktu investasi yaitu jangka waktu investasi dana abadi bersifat jangka panjang;
 - b. likuiditas, yaitu likuiditas merupakan parameter yang penting dalam kegiatan investasi dana abadi oleh pengelola.
- (3) Berdasarkan kriteria tersebut pada ayat (2), risiko investasi dana abadi yang dapat diterima dalam investasi dana abadi adalah risiko menengah sampai dengan risiko tinggi sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia.
- (4) Risiko tinggi seperti yang dimaksud pada ayat (3) yang dapat diterima adalah sebesar volatilitas maksimum indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia.

Pasal 9

Berdasarkan kriteria investasi dalam Pasal 8 ayat (2), BPDA dapat mengalokasikan portofolio dana abadi ke dalam beberapa kelas aset berikut:

- a. instrumen pasar uang sebesar minimum 15% dan maksimum 35% dengan target sebesar 25% dari total portofolio dana abadi;
- b. instrumen obligasi sebesar minimum 30% dan maksimum 60% dengan target sebesar 45% dari total portofolio dana abadi;
- c. instrumen saham sebesar minimum 10% dan maksimum 30% dengan target sebesar 20% dari total portofolio dana abadi;

- d. instrumen Properti sebesar minimum 0% dan maksimum 10% dengan target sebesar 5% dari total portofolio dana abadi; dan
- e. instrumen Ventura Capital sebesar minimum 0% dan maksimum 10% dengan target sebesar 5% dari total portofolio dana abadi.

Pasal 10

- (1) Pencapaian tingkat hasil investasi dana abadi diukur dengan menggunakan Standar Tingkat Hasil Dana Abadi.
- (2) Standar Tingkat Hasil Dana Abadi ditentukan berdasarkan komposisi portofolio investasi dana abadi pada akhir tahun investasi dan dikaji banding (*benchmark*) hasil investasi pada tiap jenis investasi yang merupakan penjumlahan dari 3 komponen berikut:
 - a. rata-rata persentase Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia setelah pajak dikalikan dengan persentase portofolio investasi dana abadi dalam Pasar Uang;
 - b. persentase Indeks Harga Saham Gabungan dikalikan dengan persentase portofolio investasi dana abadi dalam saham; dan
 - c. persentase rata-rata penghasilan dari obligasi setelah pajak dikalikan dengan persentase portofolio investasi dana abadi dalam obligasi.

BAB VI PEMANFAATAN DANA ABADI

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin keamanan, kesinambungan, dan pengembangan dana abadi portofolio investasi dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyertaan modal pada unit usaha milik Unhas;
 - b. deposito;
 - c. reksadana;
 - d. investasi saham pada; dan
 - e. investasi lainnya yang menguntungkan bagi Unhas.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus berjangka waktu di bawah 1 (satu) tahun dengan syarat, menjamin tidak mengurangi penyertaan modal tersebut.
- (3) Jangka waktu portofolio investasi bersifat jangka panjang dan dievaluasi kemanfaatannya setiap tahun.
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari MWA.

BAB VII
PEMANFAATAN HASIL PENGELOLAAN DANA ABADI

Bagian Kesatu
Bentuk Pemanfaatan Hasil Dana Abadi

Pasal 12

- (1) Hasil pengelolaan dana abadi adalah untuk:
 - a. dipergunakan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. dimanfaatkan untuk investasi.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan fasilitas gedung dan laboratorium pendidikan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. bantuan untuk penelitian inovasi;
 - d. pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pengembangan infrastruktur; dan
 - f. pengembangan lainnya yang memberikan manfaat baik kepada Unhas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyertaan modal kepada Unit Usaha Unhas;
 - b. deposito;
 - c. reksadana; dan
 - d. investasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana pengelolaan dan dana operasional pengelola tidak boleh lebih dari 15% dari hasil pengelolaan dana abadi.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan Hasil Dana Abadi untuk Investasi

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan hasil dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b bertujuan untuk meningkatkan keuntungan optimal dan meningkatkan nilai kekayaan awal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan hasil dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor tersendiri.

Pasal 14

- (1) Setiap penggunaan dan pemanfaatan hasil dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan keputusan Rektor.
- (2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah dana abadi yang dialokasikan;
 - b. tujuan alokasi dana abadi; dan
 - c. manfaat penempatan dana abadi.

BAB VIII
ORGANISASI PENGELOLA DANA ABADI

Pasal 15

- (1) Struktur organisasi BPDA terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pelaksana yang dianggap perlu dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Struktur organisasi BPDA sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.
- (3) Ketua BPDA dapat mengusulkan perubahan organisasi Pengelola Dana Abadi kepada Rektor.

Pasal 16

- (1) Ketua BPDA bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) BPDA diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan BPDA ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 17

- (1) Ketua BPDA bertugas:
 - a. mewakili atau bertindak atas nama Rektor sebagai pemegang saham Unhas dalam pertemuan para pemegang saham perusahaan dan atau usaha lainnya di mana Unhas turut menyertakan modalnya;
 - b. mewakili atau bertindak atas nama Rektor dalam menjalin kerja sama dengan mitra dalam upaya meningkatkan portofolio investasi;
 - c. menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dalam rangka mencapai tujuan BPDA;
 - d. menyusun laporan tahunan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kegiatan untuk dipertanggungjawabkan kepada Rektor; dan
 - e. menjamin seluruh proses bisnis BPDA berjalan sesuai dengan ketatakelolaan yang baik dan akuntabel.
- (2) Ketua BPDA berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan personalia BPDA.
- (3) Ketua BPDA berwenang memberikan sanksi administrasi kepada personalia BPDA, apabila:
 - a. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan Unhas; dan
 - c. melakukan perbuatan tercela dan/atau perbuatan yang merugikan kepentingan Unhas.

- (4) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran dan/atau peringatan;
 - b. memberhentikan sementara personalia yang bersangkutan dari jabatannya;
 - c. memberhentikan personalia yang bersangkutan dari jabatannya; dan
 - d. menyerahkan personalia yang bersangkutan kepada aparat penegak hukum, apabila dalam perbuatannya terdapat indikasi yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

BAB XI

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BADAN PENGELOLA DANA ABADI

Pasal 18

- (1) Sistem perencanaan BPDA terdiri atas rencana strategis dan rencana operasional.
- (2) Rencana strategis adalah rencana jangka menengah yang berisi strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan fungsi BPDA.
- (3) Rencana strategis disusun oleh Ketua Badan Pengelola Dana Abadi untuk dibahas di depan Rektor untuk kemudian diusulkan kepada MWA.
- (4) Rencana operasional adalah rencana yang berisi penjabaran rencana strategis yang dibuat secara tahunan.
- (5) Rencana operasional di luar rencana investasi usaha dan portofolio dituangkan ke dalam rencana kerja dan rencana anggaran BPDA.
- (6) Penyusunan dan implementasi rencana kerja dan anggaran BPDA mengikuti sistem dan sirkulasi perencanaan Unhas.
- (7) Rencana kerja dan anggaran BPDA diintegrasikan dalam RKAT Unhas.

Pasal 19

- (1) Perencanaan dan evaluasi merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan BPDA.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan BPDA dilakukan oleh Rektor yang mendelegasikan kewenangannya kepada Satuan Pengawas Internal.
- (3) Evaluasi atas pencapaian target kinerja BPDA dilakukan secara berkesinambungan oleh Ketua BPDA sesuai dengan Rencana Strategis dan rencana operasional BPDA.

Pasal 20

- (1) Tata cara pengelolaan keuangan BPDA mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan Unhas, kecuali ditetapkan tersendiri dengan keputusan Rektor.
- (2) Pengaturan tata cara pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan aturan tata cara pengelolaan keuangan Unhas.
- (3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah penutupan tahun buku, Ketua BPDA wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari laporan kinerja capaian program dan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (5) Laporan keuangan BPDA adalah bagian dari laporan keuangan Unhas.

BAB X
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, 



DWIA ARIES TINA PULUBUHU 